

## ABSTRAK

**Khaeratun Nisa Fauziah:** *Penetapan Biaya Ujrah dalam Pelunasan Dipercepat pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung.*

Produk yang dikembangkan dengan akad *rahn* di perbankan syariah adalah produk gadai emas. Dewan Syariah Nasional menghukumkan akad *rahn* sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana difatwakan dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN/MUI/III/2002 dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Lembaga gadai diperkenankan mengambil biaya *ujrah* yang memang diperlukan, tanpa ada unsur mengambil keuntungan lebih. Sebagai salah satu LKS, Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung juga menawarkan produk gadai emas. Bank mengambil keuntungan lebih dari nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung dan bagaimana latarbelakang penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung serta mengetahui kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas tersebut. Manfaatnya adalah diharapkan dapat menjadi masukan sehingga dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran, yaitu penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat, dimana apabila penetapan biaya *ujrah* tersebut sesuai dengan fatwa tentang *rahn* emas maka boleh dilakukan, namun apabila pelaksanaan penetapan biaya *ujrah* tidak sesuai dengan fatwa tentang *rahn emas* maka tidak boleh dilakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu memaparkan, melukiskan, menggambarkan tentang proses gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung serta menganalisisnya tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung dan hal-hal yang tertera dalam Standar Operasional Prosedur Gadai Emas.

Melalui penelitian ini diperoleh bahwa (1) Transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP ujungberung akan terjadi, apabila nasabah mengajukan pinjaman dana dengan menggadaikan emas miliknya dan nasabah diwajibkan membayar sewa tempat penyimpanan emas tersebut dan akan dijual jika nasabah bersangkutan tidak bisa membayar utangnya kepada bank. (2) Latar belakang penetapan biaya *ujrah* di Bank Syariah Mandiri disesuaikan dengan jumlah taksiran yang diajukan oleh nasabah. (3) Bank Syariah Mandiri tidak membedakan antara nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat dengan nasabah yang melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo hal tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas terkait ketentuan pertama point ketiga.